

Warga Keluhkan Jalan Rusak



Sumber gambar: Kaltim Post Rabu, 09/04/2025

DPUPR Berau Janjikan Penanganan Permanen dengan APBD Perubahan

TANJUNG REDEB - Salah satu warga, Arif Lukman Hakim, mengungkapkan bahwa kondisi jalan yang berlubang di kawasan tersebut kerap membuat pengendara berselisih arah, terutama di jam-jam sibuk. Hal ini menurutnya cukup meresahkan dan rawan menimbulkan kecelakaan.

“Kalau dua kendaraan berpapasan, salah satunya pasti harus menghindar karena bagian jalan yang rusak itu. Sudah beberapa kali saya sampaikan ke pihak terkait, kami harap ada perbaikan permanen secepatnya,” ujarnya, Selasa (8/4).

Arif berharap pemerintah daerah bisa segera menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan tindakan nyata, bukan hanya penanganan sementara.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Junaidi, mengakui bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait kerusakan di Jalan Mangga 3. Ia menyebut perbaikan sementara telah dilakukan sebelumnya melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) DPUPR.

“Memang sudah kami instruksikan anggota untuk melakukan penanganan sementara, sekitar 11 Maret lalu sudah ditutup pakai aspal butas,” terang Junaidi.

Ia menjelaskan bahwa penanganan melalui TRC sifatnya hanya untuk mencegah kerusakan semakin parah. Idealnya, kata dia, penanganan dilakukan secara permanen melalui program *overlay* yang saat ini akan diusulkan pada APBD Perubahan 2025.

“Kalau perbaikan permanen, kami masukkan ke usulan APBD Perubahan. Penanganan TRC itu hanya tambal sulam supaya tidak membahayakan dulu,” tambahnya.

Junaidi juga menegaskan bahwa perbaikan tidak hanya akan difokuskan pada titik yang rusak saat ini, tetapi akan mencakup seluruh ruas Jalan Mangga 3. Namun, pihaknya masih mempertimbangkan kondisi cuaca dan faktor air pasang yang bisa menghambat pekerjaan.

“Nanti akan kami evaluasi lagi. Kalau memungkinkan, dan material masih cukup, kita akan lakukan perbaikan ulang dalam waktu dekat,” pungkasnya.

Lewat penanganan lanjutan ini, warga berharap jalan yang menjadi akses vital tersebut dapat kembali berfungsi secara optimal dan aman bagi semua pengguna. (sen/kpg/dwi)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Warga Keluhkan Jalan Rusak, 09/04/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 22/2009), penyelenggaraan di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana jalan, yaitu:
 - a. inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;
 - b. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;
 - c. perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
 - d. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
 - e. penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;
 - f. uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.
2. Dalam Pasal 24 UU 22/2009 diatur sebagai berikut:
 - (1) Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
 - (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
3. Dalam Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 dinyatakan bahwa setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).